

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh
bulan..... Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga Saya Tyta
Varantika Kusumarani, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama
Banggai atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Bgi Tanggal 17
Juli 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Didik Sutanto bin Muh. Sakiran**
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Dahulu tinggal Desa Labuan Kapelak, Kecamatan Banggai
Selatan, Kabupaten Banggai Laut, namun sekarang tidak
diketahui lagi alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia
sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

Amelia B.L alias Amelia Basribu Laompo binti Basribu Lambal, sebagai

Penggugat;

melawan

Didik Sutanto bin Muh. Sakiran, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Bgi Tanggal
17 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Didik Sutanto bin Muh. Sakiran**) terhadap Penggugat (**Amelia B.L alias Amelia Basribu Laompo binti Basribu Lambal**);

Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA
Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023;

Bahwa atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui website dan papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Banggai karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah NKRI.

Demikian Surat Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Pengelola Website PA Banggai



Hardianto H. Samina, S.H



Penyita Pengganti

Fitri Vaniatika Kusumarani, A.Md

199501182022032010